

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan masyarakat. Berkaitan dengan hal tersebut pentingnya pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas bagi pemerintah. Karena dalam menjalankan pemerintah dan pembangunan, pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Sebagai salah satu unsur penerimaan Negara, pajak memiliki peran sangat besar dan semakin diandalkan untuk kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah. Pada APBN 2018, pajak memberikan kontribusi sebesar Rp1.618,5 triliun sedangkan pada APBN 2019 penerimaan pajak meningkat dari tahun 2018 menjadi Rp1.786,4 triliun (www.kemenkeu.go.id). Ada berbagai jenis pajak yang dikenakan pada masyarakat, namun dari beberapa diantaranya, pajak UMKM yang merupakan jenis pajak yang sangat potensial sebagai sumber penghasilan negara dalam rangka membiayai penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan.

Hampir seluruh daerah di Indonesia menggali potensi pendapatannya melalui pajak daerah, maka pemerintah daerah harus mampu meningkatkan sumber potensi pendapatan daerah melalui pajak daerah agar pembangunan dan roda pemerintahan berjalan sebagaimana mestinya. Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, menyatakan bahwa pajak daerah digunakan untuk keperluan daerah, selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung. Pajak daerah menurut Septirani &

Yogantara, (2020) adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.

Pentingnya kontribusi pajak dalam penerimaan negara yang digunakan untuk pembiayaan belanja negara dan pembangunan nasional, maka masyarakat wajib pajak sangat berpengaruh dalam hal ini. Usaha memaksimalkan penerimaan pajak tidak hanya mengandalkan peran dari Ditjen Pajak maupun petugas pajak, tetapi dibutuhkan juga peran aktif dari para Wajib Pajak. Peran serta tanggung jawab wajib pajak inilah yang nantinya akan sangat menentukan bagaimana berlangsungnya pembangunan nasional. Kesadaran membayar pajak tidak menimbulkan sikap patuh, taat, dan disiplin semata, tetapi diikuti sikap yang kritis, kesadaran dan kepedulian sukarela wajib pajak. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak menjadi faktor yang sangat penting dalam hal untuk mencapai keberhasilan penerimaan pajak (Dewi & Supadmi, 2014).

Meningkatkan kepatuhan wajib pajak dari wajib pajak dan akan berdampak kepada penerima pajak untuk tahun-tahun berikutnya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakannya. Sanksi perpajakan merupakan suatu kebijakan yang efektif untuk mencegah ketidakpatuhan wajib pajak. Akan tetapi, banyak wajib pajak yang lalai dengan kewajibannya dalam membayar pajak. Hal tersebut dapat menimbulkan suatu pertanyaan apakah sanksi perpajakan sudah tidak layak lagi dipakai sebagai pemberi efek jera kepada wajib pajak, sehingga pengenaan sanksi perpajakan harus dibenahi (Susilawati & Budiarta, 2013).

Kepatuhan Wajib Pajak adalah upaya Wajib Pajak yang memenuhi kewajibannya untuk membayar pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, melaporkan kewajiban pajaknya sesuai undang-undang yang berlaku, serta membayar pajaknya sesuai ketentuan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah kepatuhan berarti sifat patuh, ketaatan. Kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat sesuai dengan aturan yang ditetapkan. Dalam pajak, aturan yang berlaku adalah undang-undang perpajakan (Fajriyan et al., 2015).

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan wajib pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2, wajib pajak patuh adalah mereka yang memenuhi empat kriteria, yakni: (1) tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak, (2) tidak mempunyai tunggakan pajak, kecuali tunggakan pajak yang telah memperoleh izin mengangsur atau menunda pembayaran pajak, (3) laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapat wajar tanpa pengecualian selama 3 (tiga) tahun berturut-turut, dan (4) tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka 5 (lima) tahun terakhir. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak yang mengakibatkan berkurangnya penyeteroran dana pajak ke kas negara. Jadi semakin tinggi tingkat kebenaran menghitung dan memperhitungkan ketepatan menyeter, serta mengisi dan memasukkan surat pemberitahuan wajib

pajak, maka diharapkan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan dan memenuhi kewajiban pajaknya (Rahayu, 2017).

Kepatuhan wajib pajak merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan perpajakan. Masalah kepatuhan Wajib Pajak adalah masalah penting di seluruh Indonesia, baik bagi negara maju maupun negara berkembang. Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara, pelayanan Wajib pajak, penegakan hukum perpajakan, pemeriksaan pajak (M. R. Putri, 2016). Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak seperti kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai, dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesanggupan dan kemauan untuk memenuhi Kewajiban pajaknya. Meningkatnya kesadaran akan menumbuhkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya Nur Rohmawati & Rasmini, (2012). Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik sehingga dapat meningkatkan kepatuhan Muliari & Setiawan, (2010).

Kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak merupakan faktor penting dalam pelaksanaan sistem tersebut (Priyantini, 2008:3). Tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dipengaruhi beberapa factor di antaranya adalah persepsi wajib pajak tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Terdapat undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban

perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya (Nurgoho, 2006). Persepsi masyarakat tentang sanksi perpajakan, kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan pajak, dan karakteristik wajib pajak adalah beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya.

Penelitian mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak yang dilakukan oleh Anggraeni, (2017), Dewi & Supadmi, (2014) yang hasil penelitiannya bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini bertentangan dengan hasil yang di dapat oleh peneliti Septirani & Yogantara, (2020) dan Alfiani, (2018) yang mana hasil tersebut mengatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Reader (2005) sanksi merupakan bentuk hukuman yang diberikan kepada setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap norma hukum, salah satu sanksi juga dapat diberikan kepada individu atau pun badan yang tercatat berdasarkan prosedur hukum sebagai wajib pajak. Sanksi dapat diberikan secara langsung dan tidak langsung kepada pihak yang melakukan pelanggaran. Sanksi yang diterima individu yang melanggar tentu beraneka ragam mulai dari yang ringan hingga sanksi yang berat. Seorang wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Pelaksanaan sanksi perpajakan diterapkan sebagai akibat tidak terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sebagaimana yang telah diatur oleh undang-undang perpajakan. Pelaksanaan sanksi kepada wajib pajak

dapat menyebabkan terpenuhinya kewajiban perpajakan oleh wajib pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka memikirkan adanya sanksi berat berupa denda akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan pajak (Devano dan Rahayu, 2006:112).

Penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh Arifin & Nasution, (2017) dan Putri & Setiawan, (2017) dimana dikatakan hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertentangan dengan hasil yang didapat oleh Asrini, (2019) dan Tan & Pradita, (2020) yang mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengetahuan perpajakan merupakan informasi yang dimiliki oleh wajib pajak mengenai hal-hal yang berkaitan mengenai pajaknya. Mengetahui cara merekap penghasilan bruto tiap bulan, membayar pajak penghasilan, dan melaporkan SPT merupakan kegiatan yang dapat mengukur seberapa besar pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak. Jika wajib pajak tidak memiliki informasi perpajakan, maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (Ramdhani, 2018).

Pengetahuan perpajakan dalam memenuhi kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh Kepatuhan wajib pajak. Ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi perpajakan yang berdampak pada rendahnya pada pengetahuan perpajakan yang berdampak pada pengetahuan masyarakat tentang pajak pajak menyebabkan ketidaktahuan masyarakat tentang pentingnya peranan pajak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang pada akhirnya membuat

masyarakat enggan memberikan kontribusi yang semestinya dan menyebabkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Harijanto Sabijono (2006).

Pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak merupakan hal paling mendasar yang harus dimiliki wajib pajak karena tanpa adanya pengetahuan tentang pajak, sangat sulit bagi wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya (Ariyanto et al., 2020). Penelitian pengaruh pengetahuan perpajakan yang dilakukan oleh Rahayu, (2017), Paramartha & Rasmini, (2019) terhadap kepatuhan wajib pajak mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Adapun penelitian yang juga mengatakan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, penelitian ini diteliti oleh (Muslimawati et al., n.d.) dan Ermawati, (2018).

Selain faktor kesadaran wajib pajak, pengetahuan perpajakan dan sanksi pajak di pengaruhi kepatuhan wajib pajak, Setyowati dan Yushita (2017) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undang perpajakan (non perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Mardiasmo,2011). Beberapa wajib pajak yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya akan dikenakan sanksi pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adanya sanksi perpajakan bertujuan agar wajib pajak membayar pajak sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran. Adanya perhatian yang kurang terkait dengan sanksi pajak bumi dan bangunan. Hasil penelitian terdahulu seperti yang dilakukan Penelitian mengenai pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak yang diteliti oleh Arifin & Nasution, (2017) dan Putri & Setiawan, (2017) dari hasil dari penelitian tersebut mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini bertentangan dengan hasil yang didapat oleh Asrini, (2019) dan Tan & Pradita,

(2020) yang mengatakan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini direplikasi dari penelitian Siregar, (2017) dikarenakan belum ada hasil konsistennya dari peneliti – peneliti sebelumnya sehingga peneliti ingin meneliti kembali penelitian peneliti terdahulu.

Perbedaan penelitian ini dengan peneliti sebelumnya yang dilakukan oleh Siregar, (2017) dengan judul penelitian pengaruh kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada kantor KPP Pratama Batam adalah waktu pengambilan data dan objek penelitiannya. Dalam penelitian ini, peneliti menambahkan variabel pengetahuan perpajakan. Tidak seperti penelitian sebelumnya, penelitian ini dilakukan pada wajib pajak badan yang terdaftar di KPP Pratama Kota Ternate.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka diambillah judul penelitian, ” **pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak badan disektor perdagangan pada usaha UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Kota Ternate**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
2. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?
3. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
2. Untuk menguji pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.
3. Untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan yang lebih luas mengenai kepatuhan wajib pajak dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang ingin melakukan penelitian sejenis.

2. Manfaat Praktisi

Hasil penelitian ini dirapkan dapat digunakan sebagai referensi peneletian mendatang mengenai kepatuhan wajib pajak dan faktor – faktor yang mempengaruhinya.